

# ANALISIS UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TETANG PERLINDUNGAN ANAK TERKAIT PERKAWINAN DIBAWAH UMUR (STUDI PADA MASYARAKAT BATU LAYAR PROVINSI GORONTALO)

Dolot Alhasni Bakung\*

***Abstract:** Negative effects of the implementation of the marriage to minors who are often carried out by a number of public as well as to the other party is very large, especially in the child's psychological, so the need for treatment for the prevention of execution serisu underage marriage either caused by the environment until a match to date this is often done by a number of people residing in remote areas. With the Law No. 23 of 2002 on Protection of Children and the Law No. 1 of 1974 About Marriage, the need for restrictions on underage marriage.*

***Keywords:** marriage, underage, legal protection.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal sacral namun harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan sehingga apa yang diharapkan dari pelaksanaan perkawinan tersebut bisa tercapai, namun dalam prakteknya hal ini masih banyak menimbulkan masalah karena perbendaan pandangan masyarakat terhadap maksud dan tujuan Undang-undang Perkawinan. Sebagian memandang bahwa pernikahan merupakan salah satu hak privat seseorang untuk meraih kebahagiaan hidup, dan disatu sisi dihadapkan pada aspek-aspek perlindungan anak yang melarang adanya pernikahan pada anak-anak apalagi dengan tujuan eksploi-

---

\* Staf pengajar Universitas Negeri Gorontalo

tasi dan lain sebagainya. Demikian pula perbedaan pandangan hokum agama dan hokum Negara dalam menyikapi kenyataan social yang terjadi dimana pergaulan bebas, keterpengaruhan dunia teknologi yang tanpa batas, megakibatkan permasalahan perkawinan di bawah umur makin sering terjadi. Dari data yang ada, masyarakat Desa Batu Layar Kecamatan Bongomeme sering melakukan perkawinan dibawah umur, dengan asumsi awal bahwa hal itu disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak.

Meminimalisir perkawinan dibawah umur memang tidak mudah, karena sangat dipengaruhi oleh factor-faktor yang ada dilingkungannya terutama masalah kemiskinan dan pembangunan serta minimnya pengetahuan mengenai Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak. Kondisi ini memicu banyak pelanggaran terhadap hak-hak anak melalui berbagai bentuk eksploitasi baik bagi kepentingan ekonomis perorangan maupun kelompok. Kekerasan Rumah Tangga maupun perlakuan diskriminatif termasuk anak sebagai anggota keluarga maupun dalam masyarakat baik secara nyata maupun terselubung.

### **Pengertian Perkawinan**

Perkawinan dapat dikatakan suatu peristiwa yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak saja menyangkut pribadi kedua mempelai tapi juga urusan keluarga kedua belah pihak dan juga kehidupan bermasyarakat. Dimana seseorang laki-laki dan perempuan mengucapkan kata sepakat dalam rangka melakukan perkawinan diartikan saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.

### **Pengertian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat pengertian perkawinan secara jelas. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya memandang soal perkawinan hanya dari segi hubungan-hubungan keperdataan. Demikian terdapat dalam pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: Undang-Undang memandang soal perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata.

Arti dari pasal ini adalah: suatu perkawinan agar menjadi sah dalam arti mempunyai akibat hukum haruslah diakui oleh undang-undang, hal ini terjadi bila perkawinan dilangsungkan menurut undang-undang. Dengan kata lain perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Hal ini jelas bertentangan dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa diatas segala-galanya. Apabila berkaitan dengan masalah perkawinan yang merupakan perbuatan yang suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tapi juga unsur batin/rohani mempunyai peranan penting.

### **Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmaniah, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua (lihatlah pasal 1 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yang merupakan dan sekaligus dasar Hukum Perkawinan Nasional). Apabila definisi perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “ ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” di atas kita telaah, maka terdapat lima unsur didalamnya, yaitu:

1. Ikatan lahir batin.
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita.
3. Sebagai suami istri

4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Usia calon mempelai pria harus mencapai umur 19 tahun dan wanita harus sudah mencapai 16 tahun (pasal 7 ayat (1)). Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya dibenarkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ayat (2) menetapkan tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas dengan jalan meminta terlebih dahulu pengecualian kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditujukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dalam hal dimana salah seorang atau kedua orang tua meninggal dunia, maka pengecualian dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditujukan oleh orang tua yang masih hidup atau wali/orang yang memelihara/datuk (kakek dan nenek) dari pihak yang akan melakukan perkawinan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan melarang seseorang yang masih terikat perkawinan lain untuk kawin lagi kecuali yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4. Pasal 3 ayat (2) yang menentukan bahwa: "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

### **Tujuan Perkawinan**

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah sangat ideal karena dari tujuan perkawinan tersebut yang diperhatikan bukan segi lahirnya saja tetapi sekaligus juga ikatan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia

### **Perkawinan Dibawah Umur**

Usia dewasa pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata. Pengaturan usia dewasa

lazimnya disimpulkan atau dikaitkan dengan pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sementara dalam pasal 47 UU Perkawinan, telah menjadi dewasa pada usia 18 tahun, tetapi sekaligus menentukan kembali menjadi tidak dewasa kalau anak tersebut belum menikah. Pasal 47 UU Perkawinan, tidak dapat dibaca seperti pasal 330 KUHPerdara, karena usia dewasa dalam KUHPerdara, ditentukan mereka yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Apabila perkawinan mereka putus sebelum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali pada usia belum dewasa. Hukum dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berfikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain dari pada anggapan itu ialah bahwa seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena ketidakmampuannya maka seorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang kearah kedewasaan ia harus dibimbing.

### **Pandangan Hukum Perdata Tentang Perkawinan Dibawah Umur.**

Pendewasaan ini ada 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (pasal 421 dan 426 KUHPerdara). Untuk pendewasaan penuh, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Presiden RI dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan keputusannya. Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi bila ingin melangsungkan perkawinan ijin orang tua tetap diperlukan.

Pendewasaan terbatas, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dilampiri akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Pengadilan setelah mendengar keterangan orang tua atau wali yang bersangkutan, memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja sesuai dengan yang dimohonkan.

Dalam hukum Perdata, belum dewasa adalah belum berumur umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (pasal 330 KUHPerdata).

Hukum perdata memberikan pengecualian-pengecualian tentang usia belum dewasa yaitu, sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa, dapat diberikan wewenang tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa. Seorang yang belum dewasa dan telah berumur 18 tahun kini atas permohonan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua.

### **Perkawinan Dibawah Umur dintinjau dari Hukum Pidana**

Hukum pidana juga mengenal usia belum dewasa dan dewasa. Yang disebut umur dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah menikah. Hukum pidana anak dan acaranya berlaku hanya untuk mereka yang belum berumur 18 tahun, yang menurut hukum perdata belum dewasa. Yang berumur 17 tahun dan telah kawin tidak lagi termasuk hukum pidana anak, sedangkan belum cukup umur menurut pasal 294 dan 295 KUHP adalah ia yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Bila sebelum umur 21 tahun perkawinannya diputus, ia tidak kembali menjadi “belum cukup umur”.

### **Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan Hukum Adat.**

Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara isidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.

Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.

Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.

## PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh tim di Desa Batu Layar Kecamatan Bongomeme dengan tema “Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak (Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat Desa Batu Layar Kec. Bongomeme)” pada hari Sabtu tepatnya tanggal 22 September 2012 di balai desa Batu Layar dan dihadiri kurang lebih 50 (lima puluh) anggota masyarakat desa batu layar. Dalam penyuluhan tersebut Yusuf Laiya salah seorang masyarakat desa Batu Layar Kecamatan Bongomeme yang hadir dalam penyuluhan tersebut mempertanyakan kepada ketua tim penyuluhan yakni Muthia Ch Thalib. SH. MH, dan anggota Tim Dolot Alhasni Bakung, SH. MH.

*“bahwa apa yang disampaikan narasumber tentang batas umur calon mempelai sepertinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KUA yakni 19 tahun.”*

Pertanyaan dari warga tersebut langsung ditanggapi oleh ketua Tima Penyuluhan Hukum, menurut Muthia Ch. Talib, S.H., M.H. mengatakan bahwa.

*“apa yang saya sampaikan adalah perbandingan antara batas usia yang dapat melangsungkan perkawinan menurut komplikasi hukum perdata, hukum adat serta peraturan lainnya yang berlaku*

Hamzah Djafar selaku masyarakat di Desa Batu Layar yang dalam penyuluhan hukum tersebut juga sempat melayangkan pertanyaan kepada tim penyuluhan yakni.

*“Bagaimana dengan mereka sudah salah jalan (terlanjur menikah di usia muda) apakah buku nikahnya nanti diterima setelah bayinya lahir atau mereka menikah lagi”*

Pertanyaan Hamzah tersebut langsung ditanggapi oleh tim penyuluhan hukum bahwa:

*“Menurut Undang-undang, yang terpaksa menikah dapat dilakukan melalui dispensasi pengadilan. (Sebenarnya ini tidak sulit, tetapi masyarakat lebih cenderung mengambil jalan pintas dengan mengganti identitas, bahkan ada yang akhirnya menikah dibawah umur”.*

Dari pembahasan penyuluhan tersebut jelaslah bahwa perkawinan tidak saja merupakan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja tetapi ikatan kedua-duanya, bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, maka orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut UU ini. Harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan melalui prosedur tertentu pula, Salah satu syarat yang harus dipenuhi, antara lain adalah usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Maksud dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur, juga agar calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa raganya sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Dalam prakteknya hal ini masih banyak menimbulkan masalah karena perbedaan pandangan masyarakat terhadap maksud dan tujuan UU perkawinan. Sebagian memandang bahwa pernikahan merupakan salah satu hak privat seseorang untuk meraih kebahagiaan hidup, dan di satu sisi dihadapkan pada aspek-aspek perlindungan anak yang melarang adanya pernikahan pada anak-anak apalagi dengan tujuan eksploitasi dan lain sebagainya. Demikian pula perbedaan pandangan Hukum Agama dan Hukum Negara dalam menyikapi kenyataan social yang terjadi dimana pergaulan bebas, keterpengaruhan dunia teknologi yang tanpa batas, mengakibatkan permasalahan perkawinan di bawah umur makin sering terjadi.

Oleh karena itu, masalah ini perlu disampaikan kepada masyarakat agar membuka pemahaman masyarakat terhadap konsep yang tepat mengenai hak asasi menikah yang tidak melanggar hak asasi yang lainnya. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, maka hal itu sangat memerlukan kematangan umur dari kedua calon mempelai oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk mengatur umur bagi setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan,

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

- Ayat (1) : Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- (2) : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtua

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun,

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) disebutkan:

- Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun
- (2) : Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orangtua pria maupun pihak wanita,

Pembatasan usia minimal untuk kawin bagi warga Negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa, kekuatan fisik yang memadai, memiliki keuntungan untuk menghindari kemungkinan keretakan RT yang berakhir dengan perceraian karena pasangan tersebut belum memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir batin. Secara kasuistis perkawinan dibawah umur terpaksa dilakukan, maka undang-undang perkawinan masih memberi kemungkinan penyimpangannya melalui permohonan dispensasi ke Pengadilan.

Dalam pandangan perkawinan dibawah umur menurut perundang-undangan anak khusus Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam fenomena masyarakat, pernikahan dibawah umur terjadi dengan be-

berapa sebab, antara lain, factor ekonomi, factor psikologis, serta factor budaya. Faktor budaya, berupa anggapan masyarakat bahwa anak gadis akan lebih Dalam hal perlindungan anak factor ini menimbulkan masalah sebab dalam realita sebenarnya bahwa pewrnikahan acapkali dijadikan dalih para orangtua untuk mengeksploitasi dan mengorbankan anak demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga.

Pengertian anak di dalam hukum positif Indonesia masih terdapat perbedaan dalam penentuan kedewasaan yang terletak pada perbedaan tolok ukur menurut ketentuan hukum yang tertulis, antara lain:

1. Konvensi Hak Anak

Bahwa usia dewasa anak dicapai lebih awal'. Bagian 1 Pasal 1 Konvensi Hak Anak mengatur bahwa yang dimaksud anak adalah: "setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata memberikan batasan umur antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, dengan pengecualian jika anak sudah kawin sebelum berumur 21 tahun, dan dengan pendewasaan sesuai yang diatur pada Pasal 419 KUH Perdata.

3. Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah: "seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

4. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan

Pasal 47 ayat (1) mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, ada di bawah kekuasaan orang tuanya.

5. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa "anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".

Sistem kodifikasi dan unifikasi hukum membawa dampak yang positif terhadap anak yang dijabarkan secara transparan pada beberapa peraturan perundang-undangan. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum.

Upaya perlindungan anak harus dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang No 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa kewajiban memberikan perlindungan kepada anak.

Dalam dimensi Hukum Perdata. Perlindungan dalam hal anak melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), dimana orang tua dan wali yang bertanggung jawab terhadap perbuatan anak tersebut yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

### **Dimensi Hukum Pidana**

Perlindungan dalam hal tindak pidana (*Straafbaar Feit*) yang dilakukan oleh seseorang dan atau anak itu sendiri, baik sebagai korban kejahatan (*Victim*) maupun sebagai pelaku kejahatan (*Kindermoore*). Adapun kepentingan yang dilindungi oleh hukum terhadap hak-hak anak dapat kita buktikan pengaturannya dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak. Khususnya yang bersangkutan dengan perkawinan terdapat dalam butir ke-8 yang berbunyi “ hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (Eksplorasi) serta penyalahgunaan seksual”.

Beberapa fakta persoalan perkawinan dibawah umur belum dapat diselesaikan secara adil sesuai dengan tindakan-tindakan yang ditetapkan dalam Undang-undang, dikarenakan dilatar belakangi oleh ketidak pahaman masyarakat terutama para pihak yang melangsungkan pernikahan khususnya dibawah umur tentang keberadaan Undang-Undang ini. Khususnya di desa Batu Layar Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo, persoalan perkawinan dibawah umur pasti akan berjalan dengan tindak pelanggaran hak-hak anak mengingat ketika menginjak status menikah, khususnya anak yang sudah berstatus suami akan bekerja dalam rangka menghidupi keluarganya yang sebenarnya dalam Undang-undang sudah bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak tersebut. Meski demikian persoalan perkawinan dibawah umur yang ada di desa Batu layar masih terhitung tinggi, hal ini dikarenakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh orang tua yang memaksikan kemauan terhadap anaknya untuk melangsungkan pernikahan ataupun terhadap anak itu sendiri dianggap akan membahayakan kelangsungan sebuah rumah tangga apabila persoalan tersebut akan berlanjut pada jalur hukum. Dengan

keadaan seperti ini maka mereka tidak memperdulikan akibat dari pelanggaran yang dialami.

Disamping itu ketidak pahaman masyarakat khususnya belum sepenuhnya diketahui dan pemerintah serta pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan sosialisasi tentang perkawinan dibawah umur yang belum efektif dilakukan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

- a. Tingkat pengetahuan dan pemahaman (dikuasai) terutama mengenai perkawinan dibawah umur, hal ini dilihat dari animo masyarakat dalam mengikuti penyuluhan tersebut sangat tinggi.
- b. Berdasarkan tingkat pemahaman yang dikuasai oleh para peserta pelatihan, kurang lebih hanya 80% mampu mengaplikasikanya.

### **Saran**

Diharapkan kepada apara pemerintah dari desa hingga tingga paling tinggi agar supaya kegiatan penyuluhan hukum agar lebih ditingkatkan lagi sehingga kesadaran hukum masyarakat meningkat. Dan kepada masyarakat dimulai dari rumpun yang paling kecil yakni lingkup rumah tangga agar dapat menjadi individu yang sadar tentang hukum. [ ]

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Husni, Lalu, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sumiarni, Endang, dkk, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Wadang, Maulana Hasan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Desparawati, Budi Dwi, 2007, *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga*, Paper